

PRAKTIK BAGI HASIL PERIKANAN DI KALANGAN NELAYAN PANDANGAN WETAN, REMBANG, JAWA TENGAH*

Agus Sudaryanto**

Abstract

The practice of yield-sharing among fishermen community in Pandangan Wetan, Rembang, are often followed by various agreement disputes. Such disputes include death compensation for deceased deckhands and also unfair and corrupted sharing of fish. This research aims to study such practice and its dispute settlement mechanisms.

Abstrak

Praktik pembagian hasil tangkapan di antara nelayan di desa nelayan Pandangan Wetan, Rembang, sering diikuti dengan berbagai perselisihan perjanjian. Perselisihan tersebut termasuk ganti rugi atas kematian anak buah kapal dan pembagian tangkapan yang tidak adil dan korup. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik tersebut dan penyelesaian perselisihan yang timbul darinya.

Kata Kunci: hukum adat, nelayan, bagi hasil.

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat nelayan secara geografis merupakan suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan mata pencaharian utamanya dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Di lingkungan komunitas ini dikenal sebagai masyarakat yang egalitarian, karena seseorang bisa mencapai suatu status atau kedudukan sosial tertentu berdasarkan kekuatan sendiri, bukan atas dasar keturunan. Sebagai contoh seseorang yang awalnya anak buah kapal (ABK) karena tekun dan hidup hemat, maka ia akan mampu menjadi majikan atau juragan suatu kapal.

Kedudukan yang dicapai oleh seseorang harus melalui usaha yang disengaja (*achieved status*) dan tidak diperoleh atas dasar kelahiran/keturunan (*ascribed status*).¹

Sebagian besar masyarakat nelayan di Indonesia termasuk dalam kelompok nelayan tradisional, artinya mereka menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Dalam proses produksi perikanan para nelayan memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya.² Hal ini dikarenakan dalam menerapkan norma atau aturan hidup masyarakat nelayan lebih dominan berdasarkan kebiasaan setempat

* Hasil Penelitian Dana Mandiri Tahun 2009.

** Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: agussudaryantohk@yahoo.com).

¹ Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 265-266.

² Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Lembaga Penelitian Universitas Jember-Ar-RuzzMedia, Yogyakarta, hlm. 27.

sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Pelbagai aturan yang hidup di masyarakat nelayan ini memiliki keterbatasan karena bekerjanya prinsip *desa mawa cara negara mawa tata*. Maksudnya kebiasaan pada suatu tempat tertentu dianggap baik, belum tentu berlaku pada tempat lain sehingga kebiasaan itu dapat berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.³

Masyarakat nelayan mengenal adanya strata sosial meski sifatnya tidak ketat. Ada dua kategori utama berdasarkan pemilikan modal mereka yaitu buruh dan juragan (majikan). Namun, sesungguhnya mereka juga mengenal kategori sosial berdasar jenis/pembagian pekerjaan di kapal. Masyarakat nelayan Madura mengenal kategori sosial seperti *orenga* (juragan di darat), *pandhiga* (awak perahu), dan *pangamba* (penyedia pinjaman modal).⁴ Di Pantura (Pantai Utara Jawa) termasuk di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dari posisi tertinggi sampai terendah di lingkungan masyarakat nelayan dikenal sebutan majikan atau juragan (pemilik kapal), nahkoda (pemimpin tertinggi di atas kapal), *antonan* (koordinator pekerja), *bandega* (anak buah kapal), *percilan* (pekerja anak). Mereka yang memiliki posisi tinggi akan berimplikasi pada kekayaan serta kelas sosialnya. Dalam membagi upah pun kategori ini akan mempengaruhi dalam besarnya pendapatan mereka.

Pada umumnya cara pembagian hasil penangkapan ikan di laut melalui sistem bagi hasil yang dijalankan antara majikan dan buruh atau anak buah kapal (ABK) adalah 20 % untuk ongkos perbekalan, sedangkan sisanya 80 % akan dibagi dua antara majikan (40 %) dan ABK (40 %). Namun juga ada yang pembagiannya menggunakan sistem 4:6, maksudnya majikan 4 bagian dan ABK mendapatkan 6 bagian.⁵ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa:

“Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: jika dipergunakan perahu layar, minimum 75 % dari hasil bersih sedangkan jika dipergunakan kapal motor, minimum 40 % dari hasil bersih”.

Pola kerja sama atau hubungan kerja antara majikan dan ABK di masyarakat nelayan umumnya didasarkan atas kebiasaan setempat. Dalam kaitan ini, hubungan patron klien berdasarkan adat kebiasaan sulit dihindari dalam kaitannya dengan bagi hasil perikanan. Pada hubungan ini terdapat pemahaman bahwa majikan itu merupakan pihak yang dermawan sehingga pihak ABK sudah sepatutnya untuk memberikan kepatuhan-kesetiannya.⁶ Hal ini dapat berjalan dalam semua hubungan

³ Suwardi Endraswara, 2003, *Budi Pekerti Dalam Budaya Jawa*, PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, hlm. 11.

⁴ *ibid*, hlm. 49-50.

⁵ Wahyuningsih, 1996-1997, *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Tengah (Kasus Masyarakat Nelayan Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Dirjend Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 71.

⁶ Suzanne April Brenner, 1998, *The Domestication of Desire Women, Wealth, and Modernity in Java*, Princeton University Press, New Jersey, hlm. 106.

sosial keseharian di lingkungan nelayan karena ditunjang adanya relasi saling percaya dan mempertukarkan sumber daya masing-masing pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan patron klien merupakan basis relasi sosial pada masyarakat nelayan. Pola hubungan ini dapat mendukung tetapi juga dapat menghambat perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan.⁷ Oleh karena itu, pola hubungan kerja yang mendasarkan tradisi setempat dapat membawa implikasi pada kurang terlindunginya hak-hak pekerja atau ABK. Hubungan pekerja dan majikan bisa sangat tergantung pada figur majikan. Akibatnya hubungan patron klien antara majikan-buruh ini tentu saja riskan akan terjadinya konflik atau sengketa di antara mereka. Namun, harmoni masyarakat Jawa selalu tercipta dalam segala lapisan masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai budaya Jawa. Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan dengan terwujudnya sikap rukun, saling menghormati, menghargai dan menghindari konflik.⁸

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka fokus dalam tulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses awal dan berakhirnya suatu perjanjian bagi hasil perikanan

antara majikan dan buruh di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah?

2. Bagaimana praktik bagi hasil perikanan yang dijalankan antara majikan dan buruh di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang?
3. Sengketa apa saja yang muncul dalam perjanjian bagi hasil perikanan dalam hubungan antara majikan-buruh dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Metode Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini tidak berdasarkan perhitungan statistik atau angka secara kuantitatif tetapi diutamakan dipilih berdasarkan kemudahan serta kesediaan memberi informasi yang diperlukan.⁹ Penentuan subyek penelitian terhadap para nelayan didasarkan teknik *non-probability sampling* khususnya *purposive sampling*. Informan yang dipilih adalah para nelayan (majikan atau juragan kapal dan buruh) berjumlah 15 orang, sedangkan nara sumber berjumlah 3 orang, terdiri dari kepala desa, kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan satu isteri nelayan. Data yang dikumpulkan berupa pengetahuan, pandangan, dan praktik bagi hasil perikanan yang dijalankan di lingkungan nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dengan menggunakan metode wawancara dan instrumen pedoman wawancara sebagai panduannya.¹⁰

⁷ Kusnadi, *op. cit.*, hlm. 39-40.

⁸ Sarjana Hadiatmaja dan Kuswa Endah, 2009, *Pranata Sosial Dalam Masyarakat Jawa*, CV Grafika Endah, Yogyakarta, hlm. 33.

⁹ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 246.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 149.

Setelah berbagai hasil catatan lapangan dialihbahasakan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia yang baik, kemudian data diklasifikasikan dan dipisahkan berdasarkan kategori tema masing-masing. Hasil pemisahan ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹¹ Dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mendeskripsikan tentang proses, praktik bagi hasil dan konflik yang pernah muncul di Kalangan Nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Perjanjian bagi Hasil Perikanan Di Kalangan Nelayan Desa Pandangan Wetan

Menurut data monografi desa sampai dengan tahun 2008 di Desa Pandangan Wetan terdapat sekitar 28 kapal *porsin* (besar) dan 99 kapal kecil lainnya. Pola yang biasa terjadi adalah tidak semua Anak Buah Kapal (ABK) berasal dari komunitas nelayan setempat (*tiang mbelah*) melainkan ada pula nelayan desa tetangga yang bekerja pada kapal milik penduduk Pandangan Wetan. Demikian pula ada penduduk Pandangan Wetan yang bekerja di kapal milik tetangga desa. Bahkan banyak petani dari daerah sekitar yang kemudian ikut bekerja di kapal setempat. Proses perekrutan ABK bisa dipilah menjadi 2 jenis yaitu:

a. ABK Tetap atau Permanen

Pada umumnya seorang ABK cenderung menjadi ABK tetap, artinya mereka

akan ikut kapal yang sama sepanjang kapal dan pemiliknya masih ada. Pada tipe ini biasanya telah terjalin hubungan saling kenal yang berjalan lama antara majikan dan ABK. Hubungan pertemanan atau saling kenal menjadi ikatan kuat bagi majikan untuk tetap memperkerjakan seorang ABK. Majikan lebih tenang dalam memperkerjakan ABK yang sudah lama bekerja padanya, jika dibandingkan dengan ABK yang baru. Hal ini dikarenakan rasa kekeluargaan dan saling percaya mempercayai secara otomatis sudah terjalin dengan baik. Sebaliknya untuk ABK yang baru masih perlu proses pembuktian terhadap kejujuran dan prestasi kerjanya.

b. ABK *Pocokan* atau Sementara

Tipe ABK kedua ini jumlahnya relatif sedikit sebab pada umumnya semua penduduk Pandangan Wetan yang bekerja sebagai nelayan telah memiliki majikan sendiri. Tipe kedua ini biasanya ABK menawarkan diri untuk ikut membantu di kapal tertentu. Proses permohonan ikut bekerja dilakukan secara lisan kepada nahkoda atau langsung kepada majikan. Nahkoda atau majikan umumnya langsung memberi ijin dengan pertimbangan ingin menolong tetangga yang membutuhkan pekerjaan atau uang. Sikap altruisme yang suka memperhatikan kepentingan orang lain dapat tumbuh karena didorong oleh perilaku suka berkarya budi dan tolong-menolong di lingkungan masyarakat setempat.¹² Walaupun demikian, pada umumnya sebuah kapal hanya akan menerima tambahan tenaga ABK sampai 2 orang saja. Hal ini karena

¹¹ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 133.

¹² Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

nanti akan berpengaruh pada pembagian hasil yang semakin sedikit apabila ABK kapal jumlahnya meningkat. Istilah lokal untuk kondisi seperti ini adalah *ditumpuk* (asal mau berjejalan).

Namun ada pula kasus tenaga *pocokan* karena seorang ABK diminta oleh majikan atau nahkoda untuk menggantikan ABK yang tidak bisa ikut melaut karena sedang sakit atau ada kepentingan lain. Dengan pertimbangan bahwa pembagian tugas di kapal itu telah berjalan dengan baik dengan jumlah ABK yang ada, maka kekurangan tenaga ABK itu harus segera dipenuhi dengan merekrut tenaga sementara.

Perpindahan ABK dari majikan satu ke majikan lain dimungkinkan tetapi sangat jarang terjadi di lokasi penelitian. Alasan ABK menawarkan diri bekerja pada kapal lain bisa karena terdesak kebutuhan ekonomi atau alasan mencari suasana baru dan karena di kapal lama mereka merasa bosan. Kebutuhan ekonomi yang menghimpit bisa terjadi karena kemungkinan kapal milik majikan sedang rusak sehingga perlu waktu lama untuk perbaikan. Sehingga semua ABK diliburkan. Di samping itu, bisa juga akibat hasil yang diperoleh kapal majikan yang lama selalu merosot bahkan rugi sehingga majikan mengurangi frekuensi melaut dari 6 kali per bulan menjadi 4 kali sebulan.

Kondisi seperti ini sangat merugikan ABK sehingga mereka berusaha ikut kapal lain sambil menunggu kapal majikan lama melaut lagi. Waktu tunggu yang lama serta

tidak pasti kemudian dimanfaatkan ABK yang terdesak kebutuhan ekonomi untuk ikut melaut pada kapal lain. Dalam konteks ini ungkapan *obah mamah ana dina ana upa* (bekerja pasti makan ada hari ada nasi) menjadi relevan dan realistis.¹³ Para nelayan tidak suka mengganggu, bahkan di saat ombak besar pun kadang-kadang mereka terpaksa melaut. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan hasil demi memenuhi keperluan hidup. Jika hasil melaut tidak dapat memenuhi kebutuhannya, mereka terpaksa meminjam uang pada majikan, kerabat, rentenir dan bank.

Proses awal terjadinya perjanjian bagi hasil untuk ABK dengan majikan dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam kaitan ini, yang dianggap sebagai awal proses perjanjian, yaitu saat seorang ABK diberitahu oleh ABK lain yang disebut *percilan* bahwa kapal akan berangkat esok hari. Pada saat ketika ABK bersedia ikut melaut tersebut inilah yang dapat dianggap sebagai awal proses perjanjian bagi hasil untuk satu kali melaut. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhi sifat terang dan tunai atau *ijab kabul* ketika ABK tersebut bersedia ikut melaut.¹⁴ Dengan demikian, sifat hubungan hukumnya menjadi konkrit atau jelas dan tidak samar-samar karena dapat diketahui serta didengar hasil kesepakatannya.¹⁵ Walaupun kesediaan ikut melaut ini baru tahap janji omong (*afspraak*) tetapi sudah merupakan kewajiban perasaan (*morele*

¹³ Pardi Suratno dan Henny Astiyanto, 2004, *Gusti Ora Sare 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Adiwacana, Yogyakarta, hlm. 166-167.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 35-36.

verplichting) untuk melaksanakan.¹⁶ Dengan kata lain, orang akan berusaha menepati janji karena terdorong oleh adanya ikatan magis dan keinsafan kesopanan.¹⁷ Sementara akhir perjanjian bagi hasilnya adalah saat ABK menerima upah atas hasil kerjanya melalui perantara *percilan*.

Saat awal dan akhir perjanjian bagi hasil perikanan ini bisa berjalan beberapa hari. Sebagai contoh, ABK diberitahu pada tanggal 1 Mei 2009 dan kapal akan berangkat tanggal 2 Mei 2009 selama 5 hari. Pada saat pulang melaut tidak serta merta upah akan segera diterima, akan tetapi biasanya keesokan harinya upah baru akan diterima. ABK *percilan* akan mengantar upah ke rumah masing-masing ABK yang ikut melaut. Saat menerima upah dianggap sebagai akhir masa kontrak atau perjanjian bagi hasil. Oleh sebab itu ABK menganggap jika di kemudian hari kapal mengalami kerusakan atau problem lain, maka ABK tidak lagi ikut bertanggungjawab untuk ambil bagian dalam penyelesaiannya. Saat upah sudah diterima dianggap semua menjadi tanggungjawab majikan. Namun jika pasca melaut tenaga ABK masih diperlukan dan belum menerima upah, maka mereka akan bersedia ikut membantu mengatasinya.

Dalam hubungan kerja antara majikan dan ABK disadari bahwa ada suatu perjanjian tidak tertulis, apabila yang rusak itu jaring kapal, maka semua ABK akan ikut ambil

bagian dalam memperbaikinya. ABK dalam memperbaiki jaring kapal ini tanpa mendapat bayaran atau upah melainkan hanya akan mendapatkan makan siang dan sore selama mereka bekerja. Perbaikan jaring umumnya dikerjakan 20-25 orang selama 7 -10 hari. Pada saat jaring rusak dengan serta merta, semua ABK akan bekerja memperbaikinya meski tidak ada bayaran. Hal ini dikarenakan mereka berpikir jaring adalah alat utama dalam melaut sehingga jika tidak melaut karena jaring rusak akan berakibat nafkah ABK akan terhenti. Selain itu, para ABK juga merasa jika tidak mau ikut memperbaiki jaring yang rusak ibaratnya seperti ungkapan *arep nangkane emoh pulute* (mau enaknanya tetapi tidak mau perjuangannya).¹⁸ Oleh karena itu, kerusakan jaring akan diperbaiki secara gotong royong, sementara kerusakan mesin akan diperbaiki oleh ahli mesin di tempat reparasi. Asas gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Mereka bekerjasama tanpa mengharapkan imbalan demi meringankan beban atau pekerjaan yang sedang ditanggungnya.¹⁹

Pada tenaga *pocokan* bisa dikatakan proses awal terjadinya perjanjian kerja dalam bagi hasil perikanan ini hampir sama, yaitu saat seseorang ABK diijinkan ikut kapal majikan tertentu. Dengan diijinkan ikut melaut oleh nahkoda atau majikan,

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 1990, *op. cit.*, hlm. 114.

¹⁷ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 70.

¹⁸ Indy G. Khakim, 2008, *Mutiara Kearifan Jawa Kumpulan Mutiara-mutiara Jawa Terpopuler*, Pustaka Kaona, Blora, hlm. 144.

¹⁹ E.S. Ardinarto, 2008, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, LPP-UPT UNS Press, Surakarta, hlm. 45.

maka saat itu pula dapat dikatakan sebagai proses awal dimulainya perjanjian bagi hasil. Adapun akhir dari perjanjian tersebut adalah saat ABK menerima upah atas hasil kerjanya melalui perantara *percilan*.

Dalam hal upah antara ABK tetap, ABK *pocokan* atau sementara maupun *percilan* tidak dibedakan, karena mereka akan mendapatkan bagian hasil yang sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak ada perbedaan antara mereka yang merupakan pekerja tetap, *pocokan* dan *percilan*. Prinsip dasar bekerja dalam hal ini adalah saling bantu antara satu dengan yang lain dilandasi semangat *saiyeg saeka praya* (bekerja dengan keteraturan dan kebersamaan) dapat terealisasi.²⁰ Namun jika diamati tugas yang paling awal sampai dengan berakhirnya suatu perjanjian bagi hasil antara ABK dan majikan, maka ABK *percilan* sangat berperan sebagai perantara atau komunikator. Selain itu ABK *percilan* umumnya berasal dari keluarga miskin yang terpaksa bekerja di usia muda. Oleh karenanya prinsip majikan memberi upah yang sama dengan ABK dewasa adalah ia ingin membantu ekonomi orang tua ABK *percilan*.

2. Praktik bagi Hasil Perikanan antara Majikan dan ABK

a. Kapal Besar atau *Porsin*

Kapal besar di wilayah ini adalah kapal yang bermuatan 20-25 ABK. Seorang ABK pada umumnya akan ikut majikan yang sama, kecuali apabila kapalnya dijual

atau mengalami kerugian terus-menerus. Para ABK suatu kapal dengan demikian anggotanya cenderung sama. Namun kadang kala juga ada penambahan dan pengurangan dari ABK lain karena kapalnya sedang rusak sehingga tidak dapat melaut. Biasanya para ABK yang kapalnya sedang mengalami kerusakan, mereka akan menawarkan diri untuk ikut bekerja pada kapal lain karena didorong kebutuhan penghasilan demi menafkahi keluarga.

Apabila pada bulan baik yaitu saat cuaca tenang, tidak ada ombak besar serta hasil kapal memuaskan rata-rata mereka akan melaut (*miyang*) 4-6 kali sebulan. Ini artinya kapal melaut 3-5 hari kemudian istirahat di darat 1-2 hari dan berangkat melaut lagi keesokan harinya. Setiap melaut hasil yang diperoleh tidak tentu. Kadang-kadang melimpah namun seringkali juga tidak membawa hasil. Sekali melaut sebuah kapal bisa menghasilkan pendapatan dari hasil lelang sebesar Rp 6-10 juta. Total pendapatan itu harus dikurangi biaya perbekalan meliputi; solar, air minum, es, beras, gula, teh, kopi, sirup, minyak tanah/gas, sayuran, bumbu dapur sebesar antara Rp 2-3 juta. Dengan demikian hasil bersih dapat dikatakan antara Rp 7-8 juta.

Nelayan Pandangan Wetan yang mulai mengenal kapal besar sekitar tahun 1970-an, menerapkan kebiasaan bagi hasil seperti yang berlaku pada kelompok nelayan yang lebih besar seperti di Pekalongan, Tegal dan Batang. Adapun pola bagi hasil pada umumnya adalah sisa bersih

²⁰ M. Hariwijaya, 2006, *Filsafat Jawa Ajaran Luhur Warisan Lelehuur*, Gelombang Pasang, Yogyakarta, hlm. 107.

kemudian dibagi 2 atau sistem *maro*, yaitu 50% untuk majikan dan 50% bagi ABK. Prosentase pembagian tersebut sebetulnya tidak bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 bahwa jika dengan kapal motor, maka pihak penggarap (ABK) minimal 40 % dari hasil bersih. Di kalangan ABK bagian 50% itu kemudian masih dibagi lagi dengan ketentuan dibagi 25 bagian. Ke-25 bagian itu tidak selalu dibagi 25 ABK karena beberapa ABK ada yang mendapat bagian lebih dari satu bagian. Bagian yang lebih besar didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab, tugas dan tenaga dan pemikiran yang dibebankan kepadanya. Bagian yang paling besar biasanya diperoleh nahkoda yaitu 2 bagian, kemudian *anthonan* (sebuah kapal umumnya memiliki 4-6 *anthonan*) yaitu penanggungjawab/koordinator pekerjaan yang akan mendapat 1,5 bagian, sisanya adalah untuk ABK biasa, yaitu masing-masing 1 bagian.

Dalam bagi hasil perikanan di wilayah ini ternyata memerlukan pekerja anak yang berusia sekitar umur 12-15 tahun. Pekerja anak yang menjadi ABK pada suatu kapal ini biasa disebut *percilan* (Jawa: cilikan) akan mendapat bagian yang sama yaitu 1 bagian. *Percilan* umumnya berasal dari keluarga miskin yang terpaksa ikut melaut demi membantu ekonomi keluarga. bagi pekerja *percilan* mendapat tugas yang cukup banyak sebab mereka harus *wira-wiri* atau kesana kemari melayani kebutuhan ABK lainnya. Di samping itu, tugas *percilan* juga harus mencuci piring, gelas, membuatkan minuman dan terjun ke laut jika kapal akan bongkar muat. Dengan demikian seorang

percilan dituntut berfisik kuat dan mampu berenang di laut.

Apabila bagian 50 % itu senilai Rp 4 juta, maka rata-rata ABK akan mendapat bagian sekitar Rp 180.000. Namun bagi nahkoda, bonus akan diberikan oleh majikan jika dalam melaut mendapatkan ikan yang banyak. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa di tangan nahkodalah untung dan rugi suatu kapal itu terjadi. Dalam hal mendapatkan ikan yang banyak, maka majikan akan memberikan bonus sebesar 1 bagian, sehingga nahkoda total mendapat 3 bagian. Apabila nahkoda memakai asisten nahkoda, maka bonus dari majikan akan dibagi menjadi 2, sehingga nahkoda hanya mendapat 2,5 bagian sementara asisten nahkoda 1,5 bagian.

b. Kapal Kecil

Kapal kecil umumnya hanya memuat 2-3 ABK dan mereka melaut selama satu hari satu malam. Dalam praktik bagi hasil yang dilakukan pada kapal kecil ini setelah dikurangi biaya perbekalan, biasanya digunakan sistem masing-masing mendapat satu bagian sedangkan pemilik kapal akan mendapat 2 bagian, jika ia ikut melaut. Namun jika pemilik kapal tidak ikut melaut, maka bagiannya sama dengan para ABK yang ikut melaut, yaitu hanya 1 bagian.

Perkembangan selanjutnya, dalam bagi hasil perikanan untuk kapal kecil masyarakat Pandangan Wetan cenderung menggunakan sistem 2:1 (*mertelu*) atau 3:1 (*mrapat*). Dalam hal ini jika pemilik kapal ikut berlayar, maka majikan akan mendapat 3 bagian, 1 bagian sebagai pemilik kapal/jaring, 1 bagian sebagai penyedia perbekalan

dan 1 bagian karena ikut melaut. Jika pemilik kapal tidak ikut melaut, maka majikan hanya akan mendapatkan 2 bagian, 1 bagian sebagai pemilik kapal dan 1 bagian lainnya penyedia perbekalan.

Perbekalan kapal kecil memerlukan biaya hanya sekitar Rp 150.000,00-Rp 200.000,00 dengan rincian di antara untuk membeli solar 30-40 liter, beras 3 kg, gula pasir 1 kg, teh, brambang, bawang, dan terasi. Sementara itu hasil yang diperoleh terus merosot, jika pada jaman dahulu mampu mendapatkan 5 kuintal tetapi sekarang hanya 1-2 kuintal saja. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan daya jelajah jika dibandingkan kapal besar, juga saat ini semakin banyak saingan dari nelayan kecil lainnya. Meskipun hanya kapal kecil ternyata diperlukan juga surat ijin untuk beroperasi (surat *pass*). Jika kapal kecil beroperasi melebihi batas radius yang diijinkan, maka mereka akan menemui risiko ditangkap oleh patroli laut. Dengan demikian, kapal kecil para ABK Pandangan Wetan hanya beroperasi sekitar wilayah perairan Rembang dan sekitarnya.

Namun dalam masalah jenis ikan yang didapat untuk kapal kecil justru merupakan ikan-ikan jenis yang harganya mahal, seperti: tenggiri, kakap, dan bayur. Berdasarkan penuturan ABK pada kapal kecil dinyatakan bahwa ada suka dukanya dalam melaut. Satu kelebihanannya karena bagian bagi hasilnya lebih cepat diperoleh. Masalah ini dikarenakan mereka hanya melaut sehari semalam, kemudian hasilnya langsung dapat dijual dan para ABK dapat memperoleh upahnya. bagi nelayan yang memperoleh

uang kontan secara cepat lebih disukai karena mereka bisa segera dapat belanja keperluan hidupnya. Selain itu, kelebihan yang lain karena kapal kecil lebih sering melaut, sehingga frekuensi dalam satu bulan bisa mencapai lebih dari 10 kali. Pada hal bagian bagi hasil yang diperoleh dalam satu kali melaut untuk kapal kecil tidak terpaut jauh dengan kapal besar. Salah satu responden, menyatakan untuk kapal kecil sekali melaut rata-rata ABK akan mendapatkan sekitar Rp 170.000,00 sampai dengan Rp 175.000,00. Oleh karena itu, bekerja sebagai ABK kapal kecil lebih menguntungkan secara kalkulasi ekonomi. Namun ada risikonya, yaitu jika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia di laut tidak ada jaminan santunan dari pemilik kapal. Selain itu, daya tahan atau umur kapal kecil itu lebih pendek sehingga keberlanjutan sebagai ABK menjadi penuh dengan ketidakpastian.

Dalam masalah bagi hasil perikanan di laut, pihak majikan mempunyai otoritas yang tinggi tetapi mereka juga mempunyai kewajiban yang tidak ringan seperti menanggung ongkos perawatan perahu beserta alat-alat penangkap ikan, dan makan ABK selama berlayar.²¹ Modal yang harus disediakan pun bagi pihak majikan juga tidak sedikit karena memerlukan modal yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat, bahwa sebuah kapal besar beserta peralatannya bisa mencapai harga Rp 500 juta-Rp 675 juta, sedangkan untuk kapal kecil untuk siap melaut harganya sekitar Rp 50 juta. Namun demikian, pilihan menjadi majikan nampaknya tetap lebih menguntungkan

²¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 340.

karena mereka mampu mengelola keuangan untuk mengembangkan usaha dengan membeli kapal-kapal baru. Modal yang ditanam dalam waktu 2-4 tahun bisa kembali terutama apabila nasib baik ada di pihak mereka. Sementara nasib ABK umumnya tidak banyak yang mengalami perubahan, seumur hidup mereka umumnya tetap menjadi buruh.

3. Sengketa dalam Perjanjian bagi Hasil Perikanan antara Majikan-Buruh dan Penyelesaiannya

a. ABK Tidak Percaya Atas Bagian bagi Hasil Yang Diperoleh

Beberapa ABK merasa bahwa upah yang mereka terima tidak sesuai dengan perkiraannya. Mereka merasa uang yang diterima lebih sedikit dari apa yang mereka perhitungkan. Masing-masing ABK tahu dengan pasti berapa bagian upah yang akan diterima sebab masing-masing jenis pekerjaan telah diketahui bagian yang akan diterimanya. Namun, konflik muncul karena masing-masing ABK tidak tahu dengan pasti pengeluaran untuk belanja perbekalan. Memang belanja perbekalan umumnya sudah dapat diperkirakan jumlahnya karena bahan-bahan yang dibeli sudah tetap jumlahnya. Misalnya untuk melaut 5 hari biasanya akan membawa solar, beras, gula, teh, kopi, sayuran, bumbu-bumbu dan es balok sehingga total pengeluaran untuk perbekalan berkisar antara 2-3 juta rupiah untuk kapal *porsin*. Namun kadang-kadang pengeluaran untuk belanja perbekalan itu meningkat jumlahnya sehingga bagian upah bagi ABK akan berkurang. Pengurangan upah ini seringkali kurang dipahami ABK kecuali

oleh juragan atau majikan yang berwenang membeli perbekalan kapal. Total belanja perbekalan selain diketahui oleh majikan juga oleh nahkoda karena nahkodalah yang nantinya bertanggungjawab saat pembagian upah bagi ABK. Juragan akan memberi tahu secara lisan kepada nahkoda tentang belanja perbekalan terakhir saat kapal akan berangkat. Jika secara lisan dianggap kurang kuat maka juragan juga akan memberikan catatan dari agen tempat perbekalan kapal itu dibeli.

Pada kasus sengketa di atas umumnya pola penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya konflik itu diselesaikan secara intern di antara ABK atau antara ABK dan majikan. Biasanya apabila terdapat ABK yang merasa upah yang diterimanya tidak sesuai dengan harapannya, maka teman sesama ABK akan mencari informasi kepada nahkoda mengenai jumlah pengeluaran untuk perbekalan. Informasi itu kemudian disampaikan kepada temannya dengan memberikan penjelasan secara *gambang* (terperinci). Dengan cara ini maka diharapkan keraguan atau keluhan ABK mengenai upahnya bisa diatasi. Apabila penjelasan teman sesama ABK masih dirasa kurang, maka ABK yang bersengketa bisa menemui juragan untuk meminta penjelasan mengenai upah yang diterimanya. Penjelasan dari juragan biasanya mampu meredakan konflik yang muncul di antara mereka terkait dengan upah yang diterima.

b. Ganti-rugi Akibat Kematian ABK

Pola perjanjian kerja dalam bagi hasil perikanan yang berdasarkan kebiasaan atau hukum tidak tertulis dalam satu sisi

menguntungkan majikan tetapi di sisi yang lain bisa juga merugikan ABK. Semenjak masuknya teknologi kapal pursein di Pandangan Wetan sekitar tahun 1975, maka pola bagi hasil mulai diperkenalkan. Pola bagi hasil tersebut meniru kebiasaan yang berlaku di kalangan nelayan yang lebih maju seperti Pekalongan, Batang maupun Tegal. Namun di dalam perlindungan kerja tidak ada pola yang baku berlaku terhadap ABK.

Apabila ABK mengalami kecelakaan, sakit atau meninggal dalam menjalankan tugas, maka wewenang terkait dengan uang duka, ganti rugi atau santunan bagi korban diserahkan sepenuhnya kepada majikan. Akibatnya majikan satu dengan yang lain memiliki *policy* atau kebijakan yang berbeda dalam menyantuni ABK yang sedang mengalami musibah. Prinsip terserah majikan lebih dianut oleh ABK apabila mereka mengalami musibah. Artinya diberi uang berapapun oleh juragan akan mereka terima dengan tangan terbuka. Mereka menyebutnya *sak pawehe* (terserah semauanya) majikan. Artinya bagi ABK tidak akan meminta tetapi jika diberi santunan oleh majikan akan mereka terima dengan senang hati. Umumnya majikan telah memperkirakan biaya perawatan dan pengobatan ABK yang sakit. Sebagai contoh konkrit, kasus ABK sakit dan harus berobat ke dokter majikan akan memberi bantuan sekitar Rp 50.000 untuk suntik ke dokter. Namun, apabila ABK sampai harus *opname* di rumah sakit, maka seluruh biaya rumah sakit akan ditanggung majikan. Prinsip kekeluargaan selalu mendasari dalam hubungan kerja maupun sosial antara majikan dan ABK.

Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus. Sengketa dan perselisihan selalu saja dapat muncul setiap saat. Mereka menyadari bahwa masing-masing kepala itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat mungkin suatu masalah yang bagi satu orang tidak dianggap sebagai masalah besar tetapi bagi orang lain justru dianggap sebagai persoalan besar. Hal ini berakibat persoalan yang muncul sering menjadi berlarut-larut sehingga sengketa semakin meruncing atau melebar sulit dihindarkan.

Bagi masyarakat Pandangan Wetan yang termasuk *wong mbelah* (subkultur nelayan) hubungan antara sesama *wong mbelah* terlihat lebih cair dan berdasarkan prinsip saling percaya. Namun, konflik yang lebih sering muncul di permukaan, apabila ABK itu bukan *tiang mbelah* melainkan *tiang tani* (tetangga kampung). Pemikiran yang berbeda antara *tiang mbelah* dan *tiang tani* mengakibatkan perselisihan terkait dengan ganti rugi kematian semakin mengemuka. Penyebab lain juga sering timbul akibat peran kerabat korban yang tidak bisa menerima ganti rugi yang diberikan majikan. Meski mereka sama-sama berasal dari komunitas *tiang mbelah* tetapi suara kerabat korban ini cukup kuat sehingga mereka akan menuntut keadilan kepada juragan.

Ganti rugi kematian membawa masalah yang pelik bagi juragan. Perubahan pola pikir serta pengaruh ekonomi uang yang kuat mampu melunturkan sendi-sendi kebersamaan yang telah terjalin antara majikan dan ABK. Dahulu memang terdapat

kebiasaan yang disebut *papakan*. Makna *papakan* adalah ganti rugi dari majikan kepada ABK yang meninggal di laut saat menjalankan tugas dan mayatnya tidak ditemukan. *Papakan* berupa bagian hasil bagi ABK selama satu tahun. Artinya setiap kapal tempat ABK itu bekerja itu berlayar, maka keluarga korban akan tetap mendapat 1 bagian hasil selama jangka waktu satu tahun.

Papakan muncul karena majikan merasa kasihan, iba terhadap keluarga korban yang kehilangan pendapatan akibat kepala keluarganya meninggal di laut, dan bahkan mayatnya tidak ditemukan. Rasa iba majikan muncul karena biasanya korban juga meninggalkan anak-anak yang masih balita serta istri yang tidak bekerja. Rasa sedih keluarga korban serta hilangnya tonggak ekonomi keluarga, dalam hal ini berusaha dibantu majikan dengan tetap memberi bagian hasil 1 bagian bagi si korban. Pada keluarga korban tewas di laut bahkan mayatnya tidak ditemukan sering kali peristiwa itu dianggap takdir yang akan diterima sebagai suatu garis hidup. Pemahaman ini disadari betul oleh *tiang mbelah* sehingga mereka tidak banyak menuntut ganti rugi atau *papakan* terhadap majikan.

Namun kondisi ini akan berbeda jika korbannya adalah *tiang tani*. Mereka umumnya akan menuntut *papakan* bahkan meminta tambahan lebih dari yang telah diberikan majikan. Saling menggosok di antara keluarga petani itu kemudian menyebabkan mereka akan menuntut lebih dari sekedar *papakan*. Sementara bagi majikan juga mengalami dilema jika harus memberikan *papakan*. Sebab itu berarti

setiap saat harus ada ABK yang akan mengantar upah 1 bagian kepada keluarga korban. Oleh karena itu, dalam masalah ini majikan sering berinisiatif memberikan uang di muka dengan jumlah tertentu, misalnya 5 juta rupiah sebagai pengganti *papakan* selama satu tahun. Kenyataannya jumlah uang itu seringkali dianggap terlalu sedikit oleh keluarga korban sehingga mereka kemudian meminta tambahan. Ganti rugi kemudian menjadi ajang tawar menawar antara majikan dan keluarga korban.

Kasus di atas dialami oleh majikan M yang beberapa waktu yang lalu salah satu ABK kapalnya tewas di laut. ABK tersebut bukan berasal dari wilayah setempat melainkan komunitas petani. Keluarga korban menuntut majikan untuk mencarinya sampai mayat itu diketemukan. Majikan menjalankan perintah keluarga korban dengan cara mencari korban dengan mengerahkan 3 tim kapal lain beserta ABKnya ditambah Tim SAR dan Kepolisian. Pencarian selama 5 hari tidak membawa hasil, tetapi keluarga korban menuntut agar pencarian dilanjutkan sampai 7 hari. Namun karena biaya pencarian tersebut telah menelan biaya besar serta tim pencari mayat telah lelah semua, maka permintaan keluarga korban tidak bisa dipenuhi semua. Sebagai gantinya, maka permintaan yang lain akan berusaha dipenuhi oleh majikan. Dalam masalah ini, bagi nahkoda juga mengalami dalam tekanan keluarga korban, maka nahkoda pun kemudian berusaha menuntut majikan untuk memenuhi tuntutan keluarga korban yaitu diberikannya *papakan* selama satu tahun atau uang duka diberikan sejumlah 6,5 juta. Majikan terpaksa mengeluarkan biaya

sekitar 25 juta demi membiayai operasional tim pencari mayat, biaya selamatan kematian dan lain-lain. Demi menjaga hubungan baik dengan keluarga korban, maka majikan berjanji akan memberikan *papakan* selama satu tahun. Solusi ini ditempuh agar tidak ada lagi konflik yang muncul antara majikan dan keluarga korban. Majikan berprinsip lebih baik mengalah demi kebaikan daripada konflik berkepanjangan.

c. Korupsi Hasil Melaut

Rasa tidak percaya menyangkut hasil perikanan sering muncul di antara para juragan dan ABK. Juragan umumnya menyerahkan sepenuhnya hasil perikanan kepada ABK, baik saat bongkar muat atau menurunkan ikan maupun proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Juragan kemudian tinggal menerima laporan dari nahkoda atau ABK tentang hasil lelang yang mereka peroleh. Juragan sering dibohongi oleh ABK sebab juragan tidak mampu mengawasi semua proses kerja mereka. ABK menjual beberapa basket (keranjang) ikan di luar sistem pelelangan. Ikan-ikan itu kemudian hasilnya dibagi rata di antara ABK. ABK akan mengatakan kepada juragan bahwa mereka butuh *lawuhan* (lauk) bagi keluarganya. Namun, sesungguhnya ikan itu tidak dibawa pulang bagi keluarga melainkan hasilnya dibagi dalam bentuk uang. Tidak jarang oleh ABK uang *lawuhan* dipakai untuk makan-makan bersama, misalnya membeli bakso atau sate. Bahkan seringkali pula hasil *lawuhan* dipakai untuk membeli minuman keras saat mereka telah sampai di darat.

Besarnya *lawuhan* yang masih ditolerir majikan adalah sekitar 1-2 basket setiap melaut. Apabila hasil yang diperoleh sangat sedikit biasanya ABK tidak akan mengambil *lawuhan* karena mereka memahami kondisi majikan yang sedang merugi. Sebaliknya jika hasil melaut besar, maka ikan *lawuhan* yang diambil cukup besar. Apabila majikan menanyakan kepada nahkoda mengenai hasil yang dirasa tidak cocok dengan pendapatan, maka nahkoda pun akan membela kepentingan ABK. Dengan kata lain, jika ikan yang diambil itu masih dalam batas kewajaran masalah yang ada cukup diselesaikan antara majikan dan nahkoda. Dalam hal ini karena nahkoda merupakan orang yang bertanggungjawab atas perilaku ABK yang mengambil ikan untuk *lawuhan*.

Demikian pula dapat terjadi dalam bagi hasil ini korupsi dilakukan oleh majikan. Pada beberapa kasus seorang pemilik kapal sekaligus ia seorang nahkoda. Pernah terjadi sang nahkoda menjual beberapa keranjang ikan di luar ikan yang masuk ke pelelangan di TPI. Uang tersebut kemudian masuk ke kantong nahkoda. Oleh karena nahkoda juga pemilik kapal, maka ABK menanyakan mengenai hal itu. Namun yang terjadi ABK yang bersangkutan justru mendapat teguran dari pemilik kapal, dan ia harus menutup mulut kasus tersebut jika ingin tetap bekerja padanya. Pendek kata kekuasaan pemilik kapal lebih dominan dari pada ABK.

Kekuasaan besar yang dimiliki majikan dalam banyak kasus kemudian menimbulkan apa yang disebut Eriksen sebagai *power asymmetries*²², dimana kekuasaan justru dominan pada mereka yang merupakan

²² Thomas Hylland Eriksen, 2001, *Small Places, Large Issues*, Pluto, London, hlm. 282.

kelompok minoritas tapi memiliki kapital yang besar. Sementara masyarakat nelayan (ABK) yang jumlahnya besar tanpa memiliki kapital justru menjadi pihak yang dikuasai oleh majikan. Ketimpangan hubungan majikan dan ABK membawa pengaruh pada banyak segi seperti tiadanya perlindungan kerja, jaminan hari tua, risiko kematian dalam menjalankan pekerjaan atau bahkan cuti kerja. Meski dalam praktik segala kekurangan atau musibah yang dialami ABK biasanya majikan akan membantu (meminjami uang, memberi santunan sakit, mati atau kecelakaan) tetapi semua itu tidak ada aturan tertulisnya. Semua didasarkan pada kebaikan hati majikan. bagi pihak ABK yang merasa mempunyai posisi tawar (*bargaining power*) tidak kuat biasanya akan menerima penjelasan tersebut dan membiarkan sengketa berlalu (*lumping it*) begitu saja.²³

Konflik antara ABK dan ABK, ABK dan majikan biasanya diselesaikan secara internal atau kekeluargaan. Setelah ada penjelasan di antara mereka, biasanya masalah dianggap selesai. Konflik tidak sampai dibawa ke kepala desa ataupun tokoh masyarakat sebab mereka merasa bahwa sebetulnya konflik itu terjadi karena kesalahpahaman semata. Masyarakat nelayan merasa bahwa harmoni di antara masyarakatnya harus dijaga sehingga konflik-konflik yang muncul akan segera mereka atasi secepatnya sebelum konflik menjadi melebar

dan berlarut-larut. Ungkapan Jawa mengatakan jangan sampai terjadi *kriwikan dadi grojokan* (masalah yang sepele atau kecil menjadi besar).²⁴ Musyawarah mufakat atau yang dikenal sebagai penyelesaian secara baik-baik (*win-win solution*) lebih dijunjung tinggi daripada pola penyelesaian yang dibawa sampai ke tingkat pamong bahkan kepolisian atau pengadilan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan data lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan di muka, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanyalah sebuah perjanjian tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan atau pemberitahuan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian bagi hasil adalah saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK.
- b. Praktik bagi hasil yang dijalankan antara majikan dengan ABK adalah berdasarkan prinsip perjanjian tidak tertulis atau kebiasaan saja. Sistem *maro*, pembagian 1 untuk majikan dan 1 bagian untuk ABK adalah aturan tidak tertulis pada umumnya diberlakukan di wilayah penelitian, khususnya untuk

²³ Sulistyowati Irianto, 2003, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

²⁴ Soesilo, 2006, *Piwulang Ungkapan Orang Jawa Pendidikan Budi Pekerti Membentuk Manusia Berhati Mulia*, Yayasan Yasula, Malang, hlm. 97.

kapal besar. bagi kapal kecil bagi hasil yang berjalan adalah dengan sistem *mertelu* atau *mrapat*. Hal tersebut dikarenakan masyarakat nelayan Pandangan Wetan mengadopsi pola bagi hasil itu dari nelayan lain, seperti Tegal, Pekalongan dan Batang. Namun, perjanjian tidak tertulis itu ada pengecualian untuk nahkoda, sebab nahkoda selain mendapat 2 bagian hasil sebagai ABK seringkali mendapatkan bonus 1 bagian lagi dari majikan atas prestasinya.

- c. Konflik yang muncul antara ABK atau ABK dengan majikan adalah ABK tidak percaya atas bagian bagi hasil yang diperoleh, masalah ganti-rugi

akibat kematian ABK, dan adanya korupsi atas hasil melaut. Semua sengketa yang sempat muncul di kalangan nelayan diselesaikan secara internal berdasarkan musyawarah mufakat. Masing-masing pihak merasa harus saling mengalah demi harmoni yang terjadi di masyarakat. Majikan bersedia mengeluarkan banyak biaya seperti *papakan* yang dituntut keluarga ABK yang hilang di tengah laut dan mayatnya tidak ditemukan. *Papakan* dimaksudkan agar harmoni sosial yang terjadi antara majikan dengan keluarga ABK tetap terjalin sehingga prinsip habis manis sepah dibuang tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinarto, E.S., 2008, *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*, LPP-UNS Press Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Brenner, Suzanne April, 1998, *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*, Princeton University Press, New Jersey.
- Endraswara, Suwardi, 2003, *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*, PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Eriksen, Thomas Hylland, 2001, *Small Places, Large Issues*, Pluto, London.
- Hadiatmaja, Sarjana dan Kuswa Endah, 2009, *Pranata Sosial Dalam Masyarakat Jawa*, CV Grafika Endah, Yogyakarta.
- Hariwijaya, M, 2006, *Filsafat Jawa Ajaran Luhur Warisan Leluhur*, Gelombang Pasang, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati, 2003, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses*

- Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Khakim, Indy G., 2008, *Mutiara Kearifan Jawa Kumpulan Mutiara-mutiara Jawa Terpopuler*, Pustaka Kaona, Blora.
- Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-RuzzMedia, Yogyakarta.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 2006, *Piwulang Ungkapan Orang Jawa Pendidikan Budi Pekerti Membentuk Manusia Berhati Mulia*, Yayasan Yasula, Malang.
- Suratno, Pardi dan Henniy Astiyanto, 2004, *Gusti Ora Sare 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Adiwacana, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Wahyuningsih, Elizabeth TG, dan Edhie W, 1997, *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Tengah (Kasus Masyarakat Nelayan Desa Wonokerto, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini, Jakarta.